



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang Provinsi Jawa Timur atau berkediaman di Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Arif Mudji Antono, SH,MH., berkantor di Advokat & Konsultan Hukum pada oke law firm | eko & co, berkedudukan di Malang dan beralamat kantor di Rukan Joyo Grand Blok N - 163 Malang 65144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

- 1. TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Zulfan, SH, Advokat Yang berkantor di Jalan Pemuda No. 67 Krembung Dumpul Mojosari Kabupaten Mojokerto sesuai dengan surat Kuasa tanggal 10 Juli 2023 untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Tergugat ;
- 2. TURUT TERGUGAT** , Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Jalan Raya Kemlagi No.375, Sawah Mojokumpul Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 61353 untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat di persidangan ;

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara nomor : 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr, telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, berawal sekira pada tahun 1992 Penggugat mengenal seorang laki - laki bernama XXXdimana pada saat itu XXXmenganut Agama Khatolik maka kemudian keduanya saling bersepakat untuk melangsungkan ke jenjang perkawinan dengan mana XXXsetuju untuk pindah agama ke Agama Islam (Mualaf) dan setuju pula nama XXXuntuk sementara waktu selama dalam proses pernikahan diganti menjadi nama muslim yakni XXXatau ditulis XXXdengan mana segala kelengkapan pengurusan administrasi atas persyaratan untuk kepentingan pernikahan pada saat itu sepenuhnya diurus dan disiapkan oleh pihak calon suami Penggugat yakni XXXals XXXatau ditulis XXX;
2. Bahwa, dalam proses mualaf terhadap XXXpada saat itu dilakukan di Rumah Penggugat tepatnya di Desa Kebondalem Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dihadapan para tokoh Agama Islam di Desa Kebondalem Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang salah satunya yang hadir pada saat itu adalah orang tua Penggugat dan beberapa orang kerabat dari Penggugat serta saksi - saksi lainnya ;
3. Bahwa, selanjutnya dalam melangsungkan pernikahan nama suami Penggugat XXXtertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 adalah XXXatau ditulis dengan XXX sesuai dengan nama muslim (nama Islam) dan nama isteri tertulis XXX in casu Penggugat dalam gugatan aquo, vide bukti Kutipan Akta Nikah surat bertanda P – 1 ;
4. Bahwa, karena secara fakta nama asli / nama asal dari suami Penggugat bernama XXXdan setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat maka dengan atas permohonan dari orang tua Penggugat bernama XXX meminta surat pengantar kepada Kepala Desa Kebondalem Kecamatan

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareng Kabupaten Jombang sebagai persyaratan untuk meminta surat keterangan kepada KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang jika nama suami Penggugat sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 adalah secara administratif ditulis dengan nama XXX adalah satu orang yang sama dengan seorang yang bernama XXXbin Hartono, hal mana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : Km.15.15/PW.01/12/IV/2002 yang menerangkan jika nama XXX alias XXX adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1993 bersamaan dengan tanggal 8 Maulud 1414 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 dan surat keterangan tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 27 April 2002, vide bukti P – 2 ;

5. Bahwa, secara dokumen jika nama suami Penggugat sebagaimana tertulis dalam kutipan akta nikah sesuai dengan bukti surat P – 1 yang ditegaskan dengan bukti surat P – 2 adalah satu orang yang sama dengan seorang bernama XXX yang tentunya hal itu dapat dibuktikan secara hukum melalui adanya penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 831 / Pdt P / 2022 / PN Mlg tertanggal 13 Januari 2023 yang menyatakan penulisan nama Muhammad Taufik dalam akta dokumen kependudukan serta dokumen lain dalam keluarga Penggugat adalah merujuk pada nama XXX sebagaimana dalam Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, vide bukti penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 831 / Pdt P / 2022 / PN Mlg tertanggal 13 Januari 2023 bertanda P – 3 ;
6. Bahwa, selain dari pada itu untuk membuktikan jika nama suami Penggugat bernama XXX adalah satu orang yang sama dengan XXX dapat dibuktikan melalui dokumen / surat yakni berupa :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 000336 / 13 - 24 / SIUP – K / X / 2000 yang dikeluarkan di Malang pada 11 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kabupaten Malang tertulis nama pemilik / penanggung jawab Toko Elektro "Andika Jaya Abadi" adalah XXX, vide bukti surat bertanda P – 4 ;

- b. Surat tagihan Kartu Kredit May Bank Cabang Malang dimana tertulis nama debiturnya adalah XXX beralamat di Perum Villa Puncak Tidar Blok R – 1 Malang, vide bukti surat bertanda P – 5 ;
7. Bahwa, selanjutnya persyaratan pernikahan antara Penggugat dengan suaminya XXX alias XXX sebagaimana bukti surat bertanda P – 1 dan P – 2 hal mana telah tegaskan dan diakui kebenarannya oleh Kepala KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang melalui surat Nomor B-38/Kua.13.12.7/PW.0/02/2021 tertanggal 05 Januari 2021, vide bukti surat bertanda P – 6 ;
8. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan suaminya bernama XXX alias XXX atau ditulis XXX tersebut telah dilahirkan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - a. XXX, lahir di Mojokerto tanggal Tiga bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima (03 – 04 – 1995) ;
 - b. XXX, lahir di Malang tanggal Sepuluh bulan Oktober, Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (10 – 10 – 1998);
 - c. XXX, lahir di Malang tanggal Dua Puluh Satu bulan April, tahun Dua Ribu Satu (21 – 04 – 2001) ;
9. Bahwa, kemudian suami Penggugat yang bernama XXX alias XXX selanjutnya mengurus akta kelahiran terhadap ketiga orang anak-anak kandungnya dengan menggunakan salah satu persyaratan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 atas nama suami XXX dan isteri XXX maka terbitlah Akta Kelahiran untuk ketiga orang anaknya yakni :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/ Um/1995/Kodya Mr yang diterbitkan di Mojokerto tanggal 06 Juni 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Mojokerto atas nama anak laki-laki bernama XXX, lahir di Mojokerto tanggal Tiga April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lima (03 – 04 – 1995) dari perkawinan suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 7 ;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4775 / 1998 yang diterbitkan di Malang tanggal 26 Oktober 1998 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (10 – 10 – 1998) dari perkawinan suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 8 ;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2316 / 2001 yang diterbitkan di Malang tanggal 05 Mei 2001 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Dua Puluh Satu April, Hari Sabtu Tahun Dua Ribu Satu (21 – 04 - 2001) dari perkawinan sah suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 9 ;
10. Bahwa, untuk membuktikan dan mengetahui nama asal / nama asli dari suami Penggugat bernama XXX, yang lahir di Malang tanggal 11 September 1970 tentunya Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL.03.06-4195.2 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 1985 oleh Direktur Direktorat Tata Negara Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan a.n. Menteri Kehakiman RI, vide bukti surat bertanda P – 10 ;
11. Bahwa, dengan demikian karena Penggugat mengetahui nama asli / nama asal dari suaminya bernama XXX sedangkan nama XXX tersebut merupakan nama mualaf (islam) yang hanya dipergunakan secara administrasi saat pernikahan di KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tentunya suami Penggugat yang sebenarnya secara fakta bernama XXX tersebut selanjutnya mengajukan perubahan nama suami Penggugat dalam akta kelahiran untuk anak bernama XXX sebagaimana tersebut pada butir angka 9 huruf (a) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 65 / Pdt. P / 2002 / PN Mjk tertanggal 27 Agustus 2002, vide bukti surat bertanda P – 11;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 65 / Pdt. P / 2002 / PN Mjk tertanggal 27 Agustus 2002 sebagaimana bukti surat bertanda P – 11 tersebut maka terhadap akta kelahiran dari ketiga orang anak kandungnya yang semula tertulis atas nama orang tua XXX dan XXX sebagaimana butir angka 9 tersebut diatas maka berubah menjadi nama orang tua XXX dan XXX in casu Penggugat aquo yakni :
- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09 / Tamb / 2002 / Kota Mr yang diterbitkan di Kota Mojokerto tanggal 05 September 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Mojokerto atas nama anak laki-laki bernama XXX, lahir di Mojokerto tanggal Tiga April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima (03 – 04 – 1995) dari perkawinan suami isteri sah XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 12 ;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 036 / IST / 2003 yang diterbitkan di Malang tanggal 04 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (10 – 10 – 1998) dari perkawinan suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 13 ;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 035 / IST / 2003 yang diterbitkan di Malang tanggal 04 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Dua Puluh Satu April, Hari Sabtu Tahun Dua Ribu Satu (21 – 04 - 2001) dari perkawinan sah suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 14 ;
13. Bahwa, dengan nama suami Penggugat yang sebenarnya secara fakta adalah bernama XXX dimana sekira pada tahun 2007 telah melakukan perubahan dokumen kependudukan antara lain pada :
- a. Kartu Keluarga Nomor : 35.73041007/16047/0031 atas nama Kepala Keluarga XXX, NIK : 3573041109700003, Jenis Kelamin : Laki- Laki, tempat tanggal lahir : Malang, 11 September 1970, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA / Sederajat, Pekerjaan : Pegawai Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Nama Orang Tua (Ayah) Hartono dan (ibu) XXX, Alamat : Bukit Dieng CC – 12A RT / RW.009 /

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang di keluarkan oleh Camat Sukun Kota Malang tanggal 16 April 2007, vide bukti surat bertanda P – 15 ;

b. Kartu Keluarga Nomor : 3573041208072072 atas nama Kepala Keluarga Handika Susilo, Jenis Kelamin : Laki - Laki, tempat tanggal lahir : Malang, 11 September 1970, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA / Sederajat, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Nama Orang Tua (Ayah) XXX dan (ibu) XXX, Alamat : Bukit Dieng CC – 12A RT / RW. 009 / 005 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 12 Juli 2011, vide bukti surat bertanda P – 16 ;

14. Bahwa, dengan perubahan nama suami Penggugat yang sebenarnya sebagaimana pada butir angka 5 diatas kemudian suami Penggugat juga melakukan penyesuaian perubahan terhadap dokumen kependudukan lainnya yakni pada KTP atas nama XXX, Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 – 09 – 1970, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Alamat : Kota Malang, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Transportasi, Kewarganegaraan : WNI, Berlaku Hingga : Seumur Hidup, dikeluarkan di Kota Malang tanggal 05 – 11 – 2015, vide bukti KTP surat bertanda P – 17 ;

15. Bahwa, tentunya dengan dasar adanya dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti surat P – 15 dan bukti surat P – 16 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan bukti P – 17 dengan tegas dan jelas status perkawinan dari XXX adalah kawin dengan seorang perempuan bernama XXX binti XXX sebagai Penggugat dalam perkara aquo dengan mana baik Penggugat dan suaminya XXXbin Hartono bersama dengan ketiga orang anak - anaknya tidak pernah pindah / mutasi kependudukan ke daerah manapun termasuk ke Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Nomor : 400.12.4/2503/35.73.409/2003 dari Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 14 Juni 2023, vide buti surat bertanda P – 18 ;

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, berawal Penggugat mendengar informasi dari beberapa orang yang menyatakan jika suami Penggugat XXX diketahui sering kali keluar bersama dengan Tergugat dan bahkan pernah ketahuan dalam satu rumah bersama dengan Tergugat juga dan sekira pada tahun 2020 Penggugat telah mengetahui keberadaan akan hubungan antara suami Penggugat bernama XXX dengan Tergugat dimana saat itu Tergugat sebagai karyawan yang bekerja di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Penggugat yang diperoleh dari hasil pembelian selama perkawinan dengan suami Penggugat XXX setempat terletak di Jalan Gajah Mada No. 50 – 54 Kota Mojokerto dan bahkan Penggugat secara langsung bersama dengan anak – anaknya sekitar tanggal 16 Agustus 2020 jika Tergugat bersama dengan suami Penggugat XXX sedang belanja di Ranch Market Jalan Semeru Malang dimana saat itu Penggugat langsung menghampiri suaminya XXX dengan menanyakan keberadaannya di Ranch Market tersebut bersama siapa dan pada saat itu di jawabnya oleh suami Penggugat Handika Sudilo bin Hartono sedang sendiri namun Penggugat melihat Tergugat sedang berada di dalam dan atau masih banyak fakta kejadian lainnya yang diketahui Penggugat akan tetapi manakala di klarifikasi oleh Penggugat kepada suami Penggugat XXX selalu menyatakan hal itu tidak benar jangan percaya pada orang lain dan selalu mengatakan percaya pada suaminya sendiri kata – kata itu yang seringkali dikemukakan oleh XXX kepada Penggugat aquo ;
17. Bahwa, dengan diketahuinya akan adanya hubungan antara suami Penggugat XXX dengan Tergugat oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat maka untuk menutupi kesalahannya pada tanggal 23 Agustus 2020 suami Penggugat XXX pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya XXX in casu Penggugat dalam perkara aquo ke Pengadilan Agama Kota Malang sebagaimana teregister dalam perkara Nomor : 1602 / Pdt G / 2020 / PA Mlg dan terhadap perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Penggugat XXX tersebut berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan mengabulkan eksepsi dari isteri XXX yakni XXX sebagai Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk memeriksa

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut sebagaimana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi dan terhadap putusan tersebut suami Penggugat XXX atau pihak formil tidak mengajukan upaya hukum apapun sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Penggugat XXX telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), *vide* bukti putusan permohonan cerai talak Nomor : 1602 / Pdt G / 2020 / PA Mlg tertanggal 08 Desember 2020 bukti surat bertanda P – 19 ;

18. Bahwa, diketahuinya adanya hubungan antara suami Penggugat bernama XXX dengan Tergugat selama ini diketahui bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto di Kabupaten Mojokerto dan juga di beberapa rumah dan fasilitas lainnya baik yang ada di Malang dengan mana rumah dan fasilitas tersebut merupakan hasil pembelian selama pernikahan dengan Penggugat aquo ;
19. Bahwa, oleh karenanya dengan dinyatakan permohonan cerai talak yang diajukan XXX kepada XXX sebagaimana salinan putusan bertanda P – 19 tersebut tentunya secara fakta materiil maupun formil bilamana XXX tersebut telah mengakui secara hukum jika mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan / isteri bernama XXX in casu Penggugat dalam perkara aquo dan dengan perkara permohonan cerai talak dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalil butir angka 17 diatas maka tentunya perkawinan antara Penggugat XXX binti XXX dengan suaminya bernama XXX secara hukum masih terikat hubungan suami isteri / hubungan perkawinan yang sah maka tentunya secara hukum dengan diketahuinya adanya ikatan suami isteri yang sah antara Penggugat XXX binti XXX dengan suaminya XXX yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1993 tentunya manakala terdapat adanya ikatan perkawinan terhadap suami Penggugat bernama XXX dengan XXX (Tergugat) sebagaimana Akta Nikah Nomor : 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Turut Tergugat) atau dalam bentuk dan cara apapun adalah sebagai penghalang terhadap Tergugat untuk mengakui XXX bin Hartono sebagai suami Tergugat aquo kecuali mengajukan ijin poligami ke

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama maupun dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan sepengetahuan / sepersetujuan dari Penggugat selaku isteri sahnya / isteri terdahulu dari XXXbin Hartono dan atas hal tersebut senyatanya tidak pernah diketahui oleh Penggugat / tidak pernah ada maupun suami Penggugat XXXbin Hartono semasa hidupnya tidak pernah mengajukan permohonan akan beristeri lebih dari seorang (Poligami) selain hanya dengan seorang isteri bernama XXX in casu Penggugat dalam perkara aquo maka tentunya keberadaan Tergugat tersebut sebagai isteri yang tidak sah (Poligami Liar) ;

20. Bahwa, demikian dengan keberadaan Penggugat sebagai isteri yang sah dari XXX yang secara fakta menjadi dasar penghalang dilaksanakannya pernikahan antara Tergugat aquo dengan suami Penggugat bernama XXX yang didasarkan melalui adanya pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat aquo ke Pengadilan Agama Mojokerto dimana diketahui sebenarnya XXX adalah suami Penggugat yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Penggugat sebagai isteri sahnya dan belum adanya putusan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka secara hukum seharusnya Penggugat sebagai isteri sah yang terdahulu dari XXX wajib untuk di jadikan pihak / subyek hukum dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan Termohon aquo ke Pengadilan Agama Mojokerto dan jika Tergugat aquo sebagai Pemohon itsbat nikah tersebut tidak mau merubah permohonannya dengan menarik / memasukkan Penggugat aquo sebagai isteri sah terdahulu dari XXX seharusnya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 hal. 155 angka 6 huruf (f) butir angka 4 menyatakan “ proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut “ :

(4). *Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam*

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

21. Bahwa, oleh karenanya dengan Penggugat aquo sebagai isteri sah dari suaminya XXX ternyata terbukti tidak ditarik / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat aquo ke Pengadilan Agama Mojokerto maka seharusnya permohonan yang diajukan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
22. Bahwa, Penggugat aquo mengetahui jika Tergugat mempunyai kutipan akta nikah dengan suami Penggugat XXX berawal disaat Penggugat mendapatkan undangan dari Kepolisian Resort Mojokerto dengan mana dari informasi tersebut Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Turut Tergugat) tertanggal 17 April 2023 perihal : Mohon untuk mendapatkan / memperoleh keterangan / data atas adanya penerbitan Kutipan Akta Nikah antara suami Penggugat bernama XXXbin Hartono dengan XXX (Tergugat) dengan mana surat Penggugat tersebut telah mendapatkan Jawaban / Balasan Surat dari Turut Tergugat sebagaimana Surat Jawaban Nomor : B - 262 / Kua.13.11.07/PW.01/6/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Turut Tergugat) tertanggal 14 Juni 2023 yang menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 adalah pencatatan perkawinan antara XXXbin Hartono dengan Emi Lailatul Uzlifah binti Sahri (Tergugat) yang di terbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022, vide bukti surat bertanda P - 20 ;
23. Bahwa, suami Penggugat bernama XXX saat ini telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 26 Agustus 2021 tepatnya di Kota Malang maka tentunya pemeriksaan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto dan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dipastikan tidak

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh suami Penggugat bernama XXX karena telah meninggal dunia berdasarkan :

- a. Surat Keterangan Kematian Nomor : 001 / APKK / VIII / 2021 dari Klinik Pratama Rawat Inap Shita Medical Clinic yang menerangkan XXXtelah meninggal dunia tanggal 26 Agustus 2021 jam 14.30 WIB dokter pemeriksa dr. Rizqi Amanda tertanggal 26 Agustus 2021, vide bukti surat bertanda P – 21 ;
 - b. Surat Pengantar Nomor : 119 / 15 / RT.09.RW.05 / 2021 untuk mengurus surat keterangan kematian atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Ketua RT.09 tertanggal 26 Agustus 2021 dengan register Nomor 240 / RW.05 / 008 / 2021 mengetahui Ketua RW.05 Kelurahan Pisang Candi vide copy bukti surat bertanda P – 22 ;
 - c. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-07092021-0024 di Malang tanggal 26 Agustus 2021 telah meninggal di dunia seorang yang bernama XXX, Tempat, tanggal lahir : 11 – 09 – 1970 dikeluarkan di Kota Malang tanggal 07 September 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, vide bukti surat bertanda P – 23 ;
 - d. Surat Keterangan Pemulasaran Jenasah Nomor : 800/01/35.73.402.018/SKPJ/2022 atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah tertanggal 18 November 2022, vide bukti surat bertanda P – 24 ;
24. Bahwa, dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Mojokerto sebagai dasar pencatatan atas penerbitan Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 dalam pernikahan antara XXX dengan Tergugat XXX (Tergugat) yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat secara fakta mengandung adanya cacat materiil dengan memberikan keterangan palsu dan terdapat dasar / alasan penghalang yang tidak pernah diketahui dan sengaja disembunyikan baik oleh Pengadilan Agama Mojokerto maupun oleh Turut Tergugat karena Tergugat mengemukakan dalam permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Mojokerto dengan menyatakan suami Penggugat bernama XXX dinyatakan berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus janda cerai padahal telah terkemukakan pada butir 17 melalui bukti surat

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P – 19 adanya putusan gugatan cerai talak Nomor : 1602 / Pdt G / 2020 / PA MIg tertanggal 08 Desember 2020 menunjukkan bukti fakta hukum yang jelas bilamana XXXsecara nyata telah mengakui adanya ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat aquo sebagai isteri XXXtersebut sebab mana mungkin suami Penggugat XXXakan mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Malang manakala dengan menyandang status jejaka seperti halnya yang dikemukakan Tergugat aquo maka dengan permohonan cerai talak tersebut tentunya XXX secara hukum telah mengakui dan menyatakan dengan status perkawinan adalah dengan seorang isteri bernama XXX in casu Penggugat aquo yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah ;

25. Bahwa, selain dari pada itu untuk menunjukan adanya fakta lain jika Tergugat aquo melakukan dugaan keras memberikan keterangan palsu dan atau memalsukan surat dalam korelasinya melangsungkan perkawinan dengan alas itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Mojokerto dan pencatatan dalam kuitipan Akta Nikah oleh Turut Tergugat dapat diperhatikan secara seksama dengan adanya bukti yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya antara lain :

- a. Tanggal lahir dari XXXditulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat disebutkan yakni tanggal 13 - 09 - 1970 yang tentunya tanggal kelahiran tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang benar suami Penggugat XXXbin Hartono lahir di Malang tanggal 11 September 1970 ;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari suami Penggugat XXXbin Hartono tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3516122012680004 sebagaimana yang tertuang dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan tanggal 22 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dengan anggota keluarga Tergugat dan XXX dan status perkawinan dari suami Penggugat XXX" Kawin " dan bukti Kartu Keluarga (KK) tersebut diajukan sebagai bukti dalam permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto oleh Tergugat aquo maka tentunya dengan status

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan dari suami Penggugat XXX tersebut hal ini menunjukkan adanya kesalahan yang fatal sebab Tergugat menyatakan dalam permohonannya jika XXX dengan status Jejak sedangkan dalam NIK (Nomor Induk Kependudukan) atas nama XXXbin Hartono berdasarkan KTP NIK : 3573041109700003 yang terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sesuai bukti P - 25 ;
- c. Alamat dari XXX tertulis di Dusun Bolorejo RT/RW.003 / 002 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto padahal XXXbin Hartono semasa hidupnya hingga hayatnya tidak pernah pindah / mutasi penduduk yang bertempat tinggal terakhir di Kota Malang sesuai bukti P- 18 ;
- d. Bahwa, terhadap nama orang tua dari suami Penggugat bernama XXXantara NIK : 3573041109700003 dengan tanggal lahir di Malang, 11 – 09 – 1970 yang terekam di Kantor Dispendukcapil Kota Malang dengan NIK : 3516122012680004 dengan tanggal lahir di Malang 13 – 09 – 1970 yang terdapat di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto adalah nama orang tuanya sama yakni Ayah Hartono dan XXX ;
26. Bahwa, tentunya Tergugat aquo dengan alas bukti – bukti yang telah direkayasa sedemikian rupa dan telah memalsukan identitas serta status perkawinan dari suami Penggugat XXX, sehingga oleh Tergugat telah dipergunakan untuk kepentingan permohonan itsbat nikah hingga terbitnya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat maka dari keadaan dan kenyataan tersebut cukup dan patut terbukti beralasan secara hukum jika Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 dalam pernikahan antara XXX dengan Tergugat XXX(Tergugat) yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang – undangan lainnya terkait dengan perkawinan, sehingga mengandung cacat hukum dan untuk itu cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;
27. Bahwa, oleh karena secara fakta hukum dengan terbitnya pencatatan nikah oleh Turut Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 antara XXX dengan Tergugat XXX (Tergugat)

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022 yang telah mengandung cacat hukum dan terdapat halangan untuk kawin / menikah serta terdapat pemalsuan identitas sesuai ketentuan perundang - undangan dibidang perkawinan yang berlaku maupun ketentuan hukum lainnya maka pelaksanaan dan atau pencatatan perkawinan tidak memenuhi rukun perkawinan sesuai Pasal 14 huruf (a) Kompelasi Hukum Islam yang menyebutkan “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami sedangkan Calon Suami bernama XXX telah meninggal dunia di Malang tanggal 26 Agustus 2021 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 20 Tahun 2019 Pasal 10 maka cukup beralasan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 antara XXX dengan Tergugat XXX tidak terpenuhi syarat rukun nikah / rukun perkawinan untuk itu harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum :

28. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat aquo tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara suami Penggugat XXX dengan Tergugat untuk itu cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ;
29. Bahwa, dengan demikian patut kiranya menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo ;
30. Bahwa, dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo merupakan bukti yang sah dan benar secara hukum ;

Berdasarkan dalil - dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memerikisa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan perkawinan antara XXX dengan Tergugat XXX yang tercatat dalam Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ;

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tidak berkekuatan mengikat hukum atau batal demi hukum ;
4. Menghukum Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum
Atau Apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapt lain mohon putusan hukum yang seadil – adilnya ;

Bahwa,dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa permohonan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokok intinya sebagai berikut ;

- Tergugat membenarkan telah mempunyai Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kemlagi atas perkawinan Tergugat dengan XXX;
- Posita angka 30 karena Penggugat bukan istrinya Almarhum XXX jadi tidak berhak untuk membatalkan Perkawinan Tergugat dengan Almarhum XXX
- Posita angka 23 Penggugat baru mengetahui tergugat mempunyai surat Nikah setelah dapat Undangan dari Polres Mojokerto dalil ini tidak benar

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya di tolak.karena pencatatan Nikah tergugat sejak Maret 2022 dan hingga sekarang sudah 1 tahun lebih.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis , yang pada pokok intinya sebagai berikut ;

- Posita angka 5 bahwa, KUA Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto melakukan pencatatan Nikah berdasarkan putusan penetapan Pengadilan Agama atau isbat nikah (PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 25 ayat 1) PMA No. 20 Th 2019 Ps. 25 Ayat 1, 2 dan 3 : "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh penetapan Pengadilan Agama". "Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat itsbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar: - Surat permohonan pencatatan itsbat dan, Surat pernyataan belum pernah mencatatkan itsbat nikah pada KUA Kecamatan
- Posita angka 6 Bahwa KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto mendasari pencatatan Nikah antara sdr. XXX dan sdr. XXX berdasarkan pada penetapan PA Kabupaten Mojokerto Nomor. III/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 17 Maret 2022. Yang dalam amar penetapannya memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi untuk mencatatkannya.

Bahwa, majelis hakim telah membaca uraian posita secara seksama dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dapat menyimpulkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa XXX alias XXX adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1993 bersamaan dengan tanggal 8 Maulud 1414 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 ;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini berdasarkan atas adanya Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang mengesahkan perkawinan antara Tergugat dengan XXXbin Hartono ;

- Bahwa atas dasar Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022 , atas dasar pengesahan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 , yang diakui kebenarannya diperkuat oleh jawaban Tergugat pada posita angka 28 dan jawaban Turut Tergugat posita angka 6 ;
- Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat angka 28 yang pada intinya atas sikap dan perbuatan Tergugat aquo tersebut Penggugat *sebagai isteri yang sah* merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara suami Penggugat XXXbin Hartono dengan Tergugat untuk itu cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-07092021-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang di Kota Malang tanggal 07 September 2021 ,bahwa kematian XXXbin Hartono dinyatakan sendiri oleh Penggugat dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana jawaban posita yang menyebut XXX dengan sebutan almarhum ;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXbin Hartono selaku suami Penggugat, maka terhitung sejak 26 Agustus 2021 perkawinan antara Penggugat dengan almarhum XXX putus karena kematian dan status Penggugat saat perkara ini diajukan berstatuskan sebagai janda cerai mati sedangkan Tergugat juga janda cerai mati ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim menyatakan tidak melanjutkan persidangan untuk replik dan atau duplik karena telah cukup fakta yang didapatkan dalam gugatan Penggugat,jawaban Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya majelis hakim telah mencukupkan pemeriksaannya dan melakukan musyawarah guna mengambil keputusannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa permohonan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara pembatalan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat menerangkan suami Penggugat bernama XXXbin Hartono Telah menikah secara sirri dengan XXX (Tergugat) yang selanjutnya dari perkawinan sirri tersebut telah diajukan pengesahannya di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya telah di terbitkan Buku kutipan akte nikah sebagai pasangan suami isteri yang sah atas nama XXX sebagai suami dan XXX sebagai isteri oleh Turut Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022, yang ingin dibatalkan yaitu dilangsungkan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, dan Tergugat hadir didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, masing masing advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mendampingi dan mewakili Penggugat dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hadir dipersidangan diwakili Nashir Fahmi, M.HI. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/18596 bertanggal 12 Juni 2019 sebagai Penghuklu Muda dengan tugas tambahan sebagai kepala KUA dan PPAIW kecamatan Kemlagi ,Kabupaten Mojokerto, maka harus dinyatakan bahwa Turut Tergugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kemlagi ,Kabupaten Mojokerto tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Pejabat Kantor Urusan Agama Kemlagi ,Kabupaten Mojokerto dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, dengan demikian bentuk permohonan pembatalan perkawinan harus berupa gugatan contentiosa sehingga Majelis Hakim menilai formil surat gugatan Penggugat telah tepat diajukan secara contentiosus;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini berdasarkan atas adanya Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022 yang mengesahkan perkawinan antara Tergugat dengan XXXbin Hartono, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 25 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam penjelasan Pasal 49 angka 6 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama Mojokerto untuk menerima memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bahwa pada saat Penggugat dan suami Penggugat XXXbin Hartono masih dalam ikatan perkawinan sah, Tergugat melangsungkan perkawinan sirri / agama Islam dengan suami Penggugat XXX pada 13 september 2009 bertepatan 23 Romadhon 1430 H di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, pada saat itu tidak ada pengajuan keberatan atau laporan kepada pihak yang berwenang atas perkawinan sirri/agama Islam antara Tergugat dengan XXX oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan sirri tersebut telah diajukan permohonan pengesahan nikah oleh Tergugat dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022, atas dasar itu perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan demikian perkawinan Tergugat dengan XXXbin Hartono sah secara hukum;

Menimbang, bahwa *hakikat dari pembatalan perkawinan* adalah untuk memutuskan perkawinan yang bersangkutan yakni perkawinan antara Tergugat dengan XXXbin Hartono, dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, maka fakta di atas telah terbukti perkawinan antara almarhum XXX selaku suami Penggugat dengan XXX (Tergugat) yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat sudah putus seiring dengan meninggalnya Alm XXX sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-07092021-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang di Kota Malang tanggal 07 September 2021, sebagaimana posita penggugat dalam gugatannya, dengan demikian, peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan sudah tidak ada lagi (not exist), dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah putus karena kematian tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almarhum XXX selaku suami Penggugat, maka telah putus perkawinan antara Penggugat dengan almarhum XXX karena kematian dan Penggugat berstatuskan sebagai janda cerai mati, (vide Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya biasa disingkat SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, meskipun dalam kedudukan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU NO 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini majelis hakim berpendapat terkait dengan alasan pembatalan perkawinan ini berdasarkan posita gugatan penggugat angka 28 yang pada intinya atas sikap dan perbuatan Tergugat aquo tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara suami Penggugat XXX dengan Tergugat untuk itu cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut, majelis hakim berpendapat untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan SEMA sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point Hukum Agama huruf (e) berbunyi "Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan bersandarkan pada ketentuan hukum Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan nikah adalah suami atau istri. Oleh karena pada saat pengajuan gugatan ini Penggugat bukan lagi sebagai istri dari XXX dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Atas dasar itu maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang akan dibatalkan tersebut telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut menjadikan hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan di tengah tengah masyarakat, dalam hal ini perkara in casu kalau tidak diterima akan diajukan kembali, selanjutnya diajukan ulang karena alasan tidak dapat diterima kemudian kemungkinan besar juga akan diputus yang sama, sedangkan orang yang akan dibatalkan perkawinannya telah meninggal dunia, dengan demikian hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana fungsinya yaitu untuk menjamin kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum hal 21 menyebutkan bahwa "kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik" dan jika tidak diselesaikan secara tuntas dan jelas, maka hukum seakan-akan membiarkan masyarakat atau pihak tetap pada keraguan keraguan yang tidak terselesaikan apakah perkawinannya tersebut sah, tidak sah, fasid, atau lain sebagainya. Dengan demikian terhadap persoalan pembatalan perkawinan, apakah pihak yang terlibat dalam akad perkawinan tersebut sudah meninggal atau belum meninggal harus dihukum secara tegas, bukan dibiarkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 385 K/Ag/2009 tanggal 16 September 2009, Nomor 38 K/Ag/1998 tanggal 5 Oktober 1998 dan Nomor 96 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis serta melihat dan memperhatikan pula kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku perkawinan yang telah meninggal dunia, dimana nyata-nyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata SUAMI Penggugat dan Tergugat pada saat diajukan pembatalan perkawinan telah meninggal dunia sehingga dengan demikian baik perkawinannya XXX dengan Penggugat ataupun Tergugat telah putus karena kematian, oleh karena itu gugatan Penggugat dengan alasan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum pada posita angka 28 yang pada intinya Penggugat *sebagai isteri yang sah* merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara XXX dengan Tergugat cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan Tergugat dengan XXXbin Hartono yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan seluruh petitum angka 1 s/d 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara tentang batalnya pernikahan XXX dengan Tergugat tersebut ditolak, maka terhadap tuntutan/petitum yang menyertainya gugatan Penggugat yang lainnya yang merupakan turutan dari gugatan pokok, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SUGIARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera

SUGIARTO, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)